



# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pengujian Konsekuensi adalah proses pengujian tentang konsekuensi atau akibat yang timbul apabila suatu Informasi Publik dibuka dan diberikan kepada masyarakat serta setelah informasi tersebut ditutup dan dikecualikan.



| NO | KEGIATAN                                                                                                                                    | PELAKSANA                   | ALUR / FLOW                           | KELUARAN                                            | WAKTU                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | <b>Identifikasi Informasi</b><br>Mengidentifikasi informasi publik yang dikecualikan yang akan dilakukan pengujian konsekuensi.             | <br>PPID Pelaksana          | Mulai                                 | <br>Daftar Informasi yang akan diuji konsekuensinya | <br>1 Hari Kerja     |
| 2  | <b>Pengumpulan Informasi</b><br>Mengumpulkan data dan bahan terkait informasi yang akan diuji konsekuensinya.                               | <br>PPID Pelaksana          | Kumpulkan data dan bahan              | <br>Data dan bahan pendukung                        | <br>1 - 2 Hari Kerja |
| 3  | <b>Analisis Konsekuensi</b><br>Menganalisis secara tertulis konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka dan apabila informasi ditutup. | <br>Tim Penguji Konsekuensi | Analisis dampak jika dibuka & ditutup | <br>Hasil analisis konsekuensi                      | <br>2 - 3 Hari Kerja |
| 4  | <b>Rapat Pengujian Konsekuensi</b><br>Melakukan rapat untuk membahas dan menilai hasil analisis konsekuensi.                                | <br>Tim Penguji Konsekuensi | Rapat pembahasan dan penilaian        | <br>Berita Acara Rapat                              | <br>1 Hari Kerja     |
| 5  | <b>Penetapan Hasil Pengujian</b><br>Menetapkan hasil pengujian konsekuensi apakah informasi dapat dibuka atau tetap dikecualikan.           | <br>Atasan PPID             | Penetapan hasil pengujian             | <br>Keputusan Hasil Pengujian Konsekuensi           | <br>1 Hari Kerja     |
| 6  | <b>Pencatatan dan Dokumentasi</b><br>Mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pengujian konsekuensi.                         | <br>PPID Pelaksana          | Pencatatan dan dokumentasi            | <br>Dokumentasi Pengujian Konsekuensi               | <br>1 Hari Kerja     |
| 7  | <b>Pemutakhiran Daftar Informasi</b><br>Memutakhirkan Daftar Informasi Publik dengan hasil pengujian konsekuensi.                           | <br>PPID Pelaksana          | Pemutakhiran Daftar Informasi         | <br>Daftar Informasi Publik yang diperbarui         | <br>1 Hari Kerja     |
|    |                                                                                                                                             |                             | Selesai                               |                                                     |                      |

## KETENTUAN UMUM



- Pengujian konsekuensi dilakukan secara berkala paling singkat setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan signifikan.
- Tim Penguji Konsekuensi terdiri dari PPID, pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi di bidang terkait, dan/atau pihak lain yang relevan.
- Hasil pengujian konsekuensi menjadi dasar penetapan informasi dikecualikan atau dapat dibuka.

## DASAR HUKUM



- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

